

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pemeriksaan kelengkapan penulisan resep yang dilakukan di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2024 didapatkan kesimpulan:

1. Persentase kelengkapan administratif pada 100 lembar resep menunjukkan 0%. Penulisan resep yang sesuai dengan Permenkes no.74 tahun 2016 yaitu pada nama pasien dan umur pasien dengan presentase 100%, sedangkan yang tidak sesuai dengan penulisan resep sesuai Permenkes no.74 tahun 2016 yaitu tanggal resep (99%), ruangan asal resep (99%), paraf dokter (97%), jenis kelamin pasien (33%), nama dokter (11%), berat badan pasien (0%), dan SIP dokter (0%).
2. Persentase kelengkapan farmasetik pada 100 lembar resep menunjukkan 0%. Penulisan resep yang sesuai dengan Permenkes no.74 tahun 2016 yaitu pada aturan pakai dan cara penggunaan dengan presentase 100%. Sedangkan yang tidak sesuai dengan penulisan resep sesuai Permenkes no.74 tahun 2016 yaitu dosis obat (18,6%), jumlah obat (67,9%), bentuk sediaan (34,6%), serta kekuatan sediaan (18,6%).
3. Persentase kelengkapan klinis pada 100 lembar resep menunjukkan hasil 51% atau 51 lembar resep yang sudah sesuai dengan Permenkes no.74 tahun 2026. Perhitungan persentase ketepatan dosis menggunakan total R/ yang ada dalam 100 lembar resep yaitu 280 R/ dan didapatkan hasil sebesar 78,9%, sedangkan pada perhitungan persentase interaksi menggunakan total resep 100 lembar dengan hasil sebesar 9%.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas diharapkan dapat menjadi masukan untuk apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) dalam proses pelayanan resep, penting untuk menerapkan ketentuan yang berlaku agar terapi obat yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Khususnya bagi dokter, penulisan resep sebaiknya mengikuti peraturan

yang ada guna meminimalkan risiko terjadinya kesalahan persepan (*medication error*).

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelengkapan penulisan resep tidak sesuai pedoman Permenkes No. 74 Tahun 2026. Salah satu aspek yang perlu digali adalah ketersediaan blanko atau kolom untuk mencantumkan kelengkapan resep.